



SALINAN PENETAPAN

Nomor 0275/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

SITI MARFUNGAH BINTI SUPARYANTO, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan DII , pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Dusun Klepusari, RT 09,RW 03, Desa Randusari, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M E L A W A N

MUHAMAD ARIF BUDI SAPUTRA BIN MUHAMMAD TARTIB, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman Dusun Parakan, RT 003, RW 004, Desa Bumiayu, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang , , selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 27 Januari 2016 dengan register Nomor 0275/Pdt.G/2016/PA.Mkd.;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan dan Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, atas pertanyaan dari Majelis Hakim selanjutnya Penggugat

Hal 1 dari 3 hal Penetapan No. 0275/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dirinya mencabut surat gugatannya;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat di dalam berita acara Pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara yang sudah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan dan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya di depan persidangan, oleh karena itu dengan dicabutnya surat gugatan Penggugat sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat, maka tidak perlu meminta persetujuan kepada Tergugat, oleh karenanya perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, ketentuan dalil-dalil syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 0275/Pdt.G/2016/PA Mkd. tanggal 27 Januari 2016, dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu 22 Jumadilawal 1437 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 02 Maret 2016 Masehi, oleh Kami Drs. LANJARTO, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. SHONHAJI MANSUR, MH. dan Drs. H. M.

Hal 2 dari 3 hal Penetapan No. 0275/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR EKO PUTRO, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIEF RAKHMAN, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. LANJARTO, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. SHONHAJI
MANSUR, MH.**

**Drs. H. M. ISKANDAR
EKO PUTRO, MH.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

ARIEF RAKHMAN, SH

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya APP	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	178.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	269.000,-

(dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 hal Penetapan No. 0275/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 4 dari 3 hal Penetapan No. 0275/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)